

Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia Vs Jepang

Achmad Nazril¹, Asya Noor Adha², Lilis³, Sherly Kartika Devi⁴, Nazwa Anabella⁵

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Muhammdiyah Kalimantan Timur

Email: achmadnazril7@gmail.com, asyanradhaseven@gmail.com, liliss31316@gmail.com,
sherlykd08@gmail.com, nazwaanabella17@gmail.com

Article History:

Received: 18 Desember 2025

Revised: 22 Februari 2026

Accepted: 15 Maret 2026

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia; Indonesia; Jepang; Reformasi Konstitusi; ICCPR; ICESCR; Perkembangan HAM; Hak Minoritas.

Abstrak: Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dan Jepang mencerminkan dua perjalanan historis yang berbeda, yang dibentuk oleh transformasi politik, reformasi konstitusi, serta keterlibatan masing-masing negara dengan instrumen HAM internasional. Di Indonesia, kemajuan yang signifikan dimulai pada masa pasca-Reformasi, khususnya dengan Amandemen Kedua UUD 1945 yang memperkenalkan bab khusus tentang hak asasi manusia dan memperkuat jaminan konstitusional atas hak-hak sipil, politik, dan sosial. Kemajuan ini diperkuat oleh lahirnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) serta pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui UU No. 26 Tahun 2000, yang memungkinkan negara menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Ratifikasi Indonesia terhadap berbagai konvensi internasional utama, termasuk ICCPR dan ICESCR pada tahun 2005, semakin memperluas kewajibannya, meskipun tantangan dalam implementasi masih terus muncul, terutama terkait penyelesaian pelanggaran masa lalu dan perlindungan kelompok minoritas. Sebaliknya, perkembangan HAM di Jepang banyak dipengaruhi oleh reformasi konstitusional pasca Perang Dunia II yang berpuncak pada Konstitusi 1947. Konstitusi tersebut menetapkan seperangkat hak-hak fundamental yang komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Ratifikasi awal Jepang terhadap ICCPR dan ICESCR pada tahun 1979 menunjukkan komitmennya terhadap norma-norma internasional. Meskipun Jepang memiliki kerangka hukum yang stabil dan terstruktur dengan baik, negara ini tetap menghadapi isu-isu HAM terkait diskriminasi terhadap komunitas minoritas, ketidaksetaraan gender, serta permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan imigrasi dan tenaga kerja. Secara keseluruhan, kedua negara menunjukkan kerangka normatif yang kuat dan sejalan dengan standar internasional, namun

implementasinya di lapangan masih dipengaruhi oleh faktor politik, budaya, dan sosial yang khas dari masing-masing negara. Pemahaman komparatif ini menegaskan pentingnya reformasi hukum, penguatan kapasitas institusi, dan transformasi sosial dalam mencapai perlindungan HAM yang efektif.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir, bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh negara maupun penelitian ini membahas perkembangan hukum hak asasi indonesia HAM diindonesia jepang dengan melakukan analisis perbandingan terhadap latar belakang historis, kerangka hukum, kelembagaan, serta tantangan implementasinya. Indonesia mengadopsi perlindungan HAM modern melalui desakan internal yang memuncak pada reformasi 1998, yang kemudian menghasilkan amandemen konstitusi, pembentukan lembaga pengawas, dan regulasi khusus mengenai HAM.¹

Indonesia mengembangkan perlindungan HAM melalui tekanan internal yang memuncak pada reformasi 1998, sehingga melahirkan perubahan besar pada konstitusi lembaga-lembaga khusus. Sebaliknya, jepang mengalami transformasi. Meskipun demikian, cara setiap negara merumuskan, dan melindungi HAM dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, kondisi politik, serta budaya yang ada masyarakatnya. Oleh karena itu, perlindungan HAM di masing-masing negara bisa berbeda meskipun prinsip dasar yang dipegang sama. Perjalanan panjang dan dinamika penerapan HAM diberbagai negara menggambarkan bagaimana faktor internal dan eksternal memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan dan praktik perlindungan HAM.

Indonesia dan jepang adalah dua negara yang menarik untuk dijadikan objek studi perbandingan HAM. Kedua negara ini memiliki latar belakang sejarah yang sangat berbeda dalam mengembangkan sistem perlindungan HAM mereka indonesia. Sebagai negara yang merdeka setelah perjuangan panjang melawan penjajahan, mengembangkan sistem perlindungan HAM melalui serangkaian perubahan internal, yang puncaknya terjadi pada reformasi 1998.

Proses ini didorong oleh desakan masyarakat yang menginginkan sistem politik yang lebih demokratis dan transparan, serta pengulangan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi pada masa orde baru, sebaliknya, jepang mengalami transformasi besar dalam hal perlindungan HAM setelah kekalahannya dalam perang dunia. Pasca perang, jepang disusun kembali oleh kekuatan pendudukan, sekutu yang berujung pada lahirnya (konstitusi damai) 1947. Berbeda dengan indonesia yang melalui dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu kebijakan sekutu yang menuntut jepang untuk mengadopsi norma-norma HAM internasional. Meskipun tantangan dan pendekatan yang mereka hadapi dalam implementasi HAM menunjukkan perbedaan yang signifikan, baik dari segi sistem hukum, kelembagaan, maupun faktor sosial budaya.

Penelitian ini bertujuan perkembangan perlindungan HAM diindonesia dan jepang, dengan menyoroti dua aspek utama:

1. Faktor-faktor yang mendorong perubahan sistem perlindungan HAM di kedua negara, dan
2. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan HAM meskipun sudah ada landasan hukum yang jelas.

Studi ini menerapkan prinsip-prinsip HAM, baik ditingkat domestik maupun internasional. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam

¹ “Sejarah Perjuangan Hak Asasi Manusia Di Indonesia; dari Kolonialisme ke Reformasi.” *Jurnal Politik dan Hukum Indonesia*, 2020, Hlm 56-57.

tentang bagaimana negara-negara dengan konteks sosial, politik dan budaya yang berbeda dapat mengembangkan sistem perlindungan HAM yang sesuai dengan kebutuhan dan realistik mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif Mengenai Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan Jepang, dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum tertulis yang mengatur HAM di kedua negara serta membandingkan perkembangan regulasi dan pelaksanaannya melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai norma dalam produk peraturan, bukan sebagai praktik empiris di lapangan, sehingga data yang digunakan berasal dari studi kepustakaan berupa konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian internasional, serta doktrin ilmu hukum.

Dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian menelaah dasar-dasar hukum HAM di kedua negara. Di Indonesia, HAM dijamin dalam UUD 1945 yang kemudian diperkuat melalui amandemen, serta diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sementara di Jepang, Perlindungan HAM berakar pada konstitusi Jepang tahun 1947, khususnya Bab III, yang memperkenalkan jaminan hak-hak fundamental secara luas sebagai respon atau pengalaman otoritarian sebelum 1945. Analisis normatif terhadap kedua dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memberikan penegasan kelembagaan melalui Komnas HAM, sedangkan Jepang menekankan prinsip konstitusional dan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan kesejahteraan sosial.

Melalui pendekatan konseptual, penelitian menelaah teori dan pandangan akademik mengenai perkembangan HAM di kedua negara. Secara normatif, Indonesia masih menghadapi persoalan implementasi, terutama terkait pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan kebebasan berekspresi. Jepang secara konseptual mendapat apresiasi atas ketertiban sistem hukum dan perlindungan formal terhadap HAM, tetapi tetap menghadapi kritik terkait diskriminasi etnis minoritas, ketidaksetaraan gender, serta isu hukuman mati dan kebijakan ketat mengenai pengungsi.

Kemudian dengan pendekatan komparatif, penelitian membandingkan bagaimana kedua negara mengembangkan HAM dalam konteks budaya dan politik yang berbeda. Indonesia menempatkan HAM dalam kerangka demokrasi pasca reformasi dan transisi politik. Sedangkan Jepang mengembangkan HAM sebagai bagian dari reformasi konstitusional pasca perang dan filosofi kolektivisme sosial. Perbandingan normatif tersebut menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam perbandingan HAM, tantangan yang dihadapi berkaitan erat dengan konteks sosial dan sejarah masing-masing negara.

Dengan demikian, melalui metode penelitian normatif yuridis disimpulkan bahwa perkembangan HAM di Indonesia dan Jepang memiliki landasan normatif yang kokoh, namun berbeda dalam orientasi, pendekatan budaya, dan efektivitas implementasi. Hasil analisis ini memberikan dasar argumentatif untuk mengevaluasi kesesuaian norma dengan praktik penegakan HAM serta merumuskan rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan HAM di Indonesia **Hak Asasi Manusia Era Orde Lama**

Dalam perspektif hukum tata negara, periode pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1967) ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada eksekutif yang dalam praktiknya sering kali

menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan doktrin Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan manifestasi kebijakan negara yang secara yuridis berupaya menyatukan spektrum ideologi yang berbeda. Namun, kebijakan ini dinilai melampaui kewenangan konstitusional (*ultra vires*) dan mengaburkan pemisahan kekuasaan, yang berimplikasi pada terjadinya pelanggaran hak-hak dasar warga negara serta instabilitas politik hukum nasional (Mahfud MD, M, 1999).

Kristalisasi doktrin Nasakom tersebut menciptakan kerentanan dalam struktur ketahanan nasional. Hal ini terbukti dengan gagalnya pemerintah mengantisipasi ancaman terhadap ideologi negara Pancasila, yang memuncak pada peristiwa Gerakan 30 September 1965. Secara faktual, kedekatan hubungan politik antara Presiden dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diduga kuat sebagai aktor intelektual di balik aksi makar dan pembunuhan pimpinan TNI Angkatan Darat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap integritas kepemimpinan nasional dalam menjaga kedaulatan negara.

Eskalasi peristiwa tersebut memicu konflik kelembagaan antara Presiden sebagai Mandataris MPR dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) selaku pemegang kedaulatan tertinggi negara (*supreme sovereign body*). Berdasarkan kewenangan konstitusionalnya, MPRS menilai Presiden telah gagal menjalankan haluan negara dan konstitusi. Konflik ketatanegaraan ini diselesaikan melalui mekanisme konstitusional berupa pencabutan mandat kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

Lebih lanjut, TAP MPRS tersebut secara eksplisit memerintahkan Pejabat Presiden, Letjen TNI Soeharto, untuk melakukan proses hukum terhadap Ir. Soekarno. Akan tetapi, dalam implementasinya, penegakan hukum tersebut menghadapi kendala sosiologis-yuridis mengingat status Soekarno sebagai Proklamator Kemerdekaan. Ketiadaan proses peradilan (*due process of law*) hingga akhir hayat Soekarno menyebabkan ketiadaan putusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga menyisakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) terkait pertanggungjawaban pidana atas peristiwa 1965-1967.

Hak Asasi Manusia Orde Baru

Konfigurasi ketatanegaraan di bawah rezim Orde Baru menunjukkan adanya disparitas tajam antara idealitas norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan realitas implementasinya. Meskipun secara formal-prosedural pemerintah berdalih menjalankan demokrasi konstitusional, secara substansial terjadi penyimpangan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Sistem pemerintahan yang terbangun cenderung mengabaikan prinsip *checks and balances*, di mana dominasi eksekutif yang disokong oleh kekuatan militeristik justru menegasikan supermasi sipil, yang padahal merupakan prasyarat fundamental dalam bangunan negara demokrasi.

Pada awal transisi kepemimpinan nasional, terdapat ekspektasi pemulihan tertib hukum. Namun, pembentukan produk hukum berupa paket undang-undang politik pasca Pemilu 1971 menandai dimulainya restriksi hak-hak politik warga negara secara sistematis. Kemenangan Golkar tidak lepas dari rekayasa regulasi yang memberikan privilese kepada jalur birokrasi dan militer. Lebih lanjut, politik hukum di bidang ekonomi ditandai dengan lahirnya regulasi penanaman modal yang berwatak liberal-kapitalistik, yang dalam praktiknya sering kali mengenyampingkan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai kesejahteraan sosial.

Dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), terjadi degradasi makna *Rechtsstaat* menjadi sekadar *Rule by Law* (hukum sebagai alat kekuasaan), bukan *Rule of Law* (supermasi hukum). Kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi kerap dikebiri melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi,

yang digunakan secara eksekutif untuk mengkriminalisasi lawan politik dan perbedaan pendapat. Instrumentalisasi hukum ini mengakibatkan hilangnya kepastian hukum (*legal certainty*) dan rasa keadilan, yang secara diametral bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan adanya perlindungan hak-hak dasar dan pembatasan kekuasaan negara

Tantangan HAM Di Indonesia Masa Kini

1. Penegakan Hukum Yang Lemah

Salah Satu tantangan terbesar HAM di Indonesia adalah penegakan hukum yang tidak optimal. Masih sering terjadi:

- a. Impunitas (pelaku pelanggaran tidak di hukum secara adil)
- b. Proses hukum lambat dan tidak transparan
- c. Kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan, seperti Tragedi 1965, Trisakti, Semanggi, dan lainnta. Kondisi ini membuat kepercayaan publik terhadap penegakan HAM melemah.

2. Kebebasan Berekspresi dan Digital Rights

Di era digital, kebebasan berekspresi sering berhadapan dengan:

- a. Penyalahgunaan UU ITE untuk menjerat kritik
- b. Pembatasan akses informasi (misalnya pemblokiran internet saat konflik)
- c. Ancaman digital seperti doxing, peretasan, dan intimidasi terhadap aktivis

Hal ini menimbulkan kekhawatiran hilangnya ruang demokrasi.

3. Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Adat

Masalah agraria menjadi salah satu sumber pelanggaran HAM yang paling sering muncul:

- a. Sengketa Tanah antara warga dan perusahaan
- b. Pembangunan yang mengabaikan hak komunitas lokal
- c. Kriminalisasi terhadap pembela lingkungan
- d. Belum di akui banyak wilayah adat secara resmi
- e. Masyarakat adat masih menghadapi ancaman penggusuran dan kehilangan ruang hidup.

4. Intoleransi dan Diskriminasi

Walaupun Indonesia negara yang plural, kasus diskriminasi masih terjadi, antara lain:

- a. Persekusi terhadap minoritas agama atau kelompok tertentu
- b. Pelanggaran rumah ibadah
- c. Kekerasan atas nama identitas
- d. Stigma terhadap kelompok rentan (difabel, minoritas, gender, ODGJ, masyarakat miskin kota)

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keberagaman belum merata

5. Perlindungan Buruh dan Pekerja Migran

Masalah HAM buruh masih muncul dalam bentuk:

- a. Upah tidak layak dan jam kerja berlebihan
- b. Minimnya perlindungan keselamatan kerja
- c. Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban kekerasan di luar negeri
- d. Dampak Regulasi ketenagakerjaan yang dianggap kurang berpihak banyak buruh yang belum mendapatkan hak normatif secara penuh (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).

6. Kekerasan Aparat

Masih ditemukan laporan tentang:

- a. Kekerasan dalam penyelidikan (torture)
 - b. Penembakan tanpa prosedur yang jelas
 - c. Penyalahgunaan wewenang di lapangan (Komnas HAM)
7. Isu HAM di Papua
 Papua Menjadi daerah dengan perhatian khusus terkait HAM:
- a. Konflik bersenjata antara aparat dan kelompok bersenjata
 - b. Pembatasan akses jurnalis atau lembaga independen
 - c. Pengungsian warga sipil
 - d. Stigma politik terhadap masyarakat papua
 - e. Pembangunan yang tidak selalu berpihak pada masyarakat lokal
- Situasi ini membuat penyelesaian HAM di papua sangat kompleks (Komnas HAM).
8. Perlindungan Anak dan Perempuan
 Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi:
- a. Kekerasan Seksual
 - b. Perdagangan Orang
 - c. Perkawinan Anak
 - d. Kekerasan Domestik
 - e. Cyberbullying
- Walau regulasi telah membaik, implentasi di lapangan masih lemah (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Perkembangan HAM di Jepang

Pada era pasca perang (1950-1980-an), fokus utama adalah seperti hak bekerja dan pendidikan. Jepang bergabung dengan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada 1956 dan meratifikasi konvensi internasional tentang hak sipil dan politik (ICCPR) pada 1979, serta konversi tentang hak sipil dan politik (ICCPR) pada 1979. Ini menandai langkah menuju standar internasional.

Setatus saat ini Jepang umumnya dianggap memiliki sistem HAM yang kuat, dengan indeks kebebasan pers (freedom house) menetapkan sebagai “bebas” (skor 84/100 pada 2023). Hak-hak seperti kebebasan berekspresi, pemilihan umum, dan perlindungan hukum terlindungi dengan baik. Namun, ada kritik dari organisasi seperti Human Rights Watch dan Amnesty internasional mengenai: Diskriminasi minoritas: masih stigma terhadap kelompok seperti burakumin (kelas bawah historis), orang Korea, Ainu (suku asli), dan imigran. Pada 2019, pemerintah mengakui diskriminasi terhadap Ainu dan mulai reformasi, termasuk pengakuan hak tanah (Samuels, Richard J). Hak perempuan dan LGBT: Jepang meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di parlemen, sekitar 10% pada 2023). Hak LGBT maju dengan pengakuan pasangan sesama jenis di beberapa kota sejak 2015, dan undang-undang anti-diskriminasi diperkenalkan pada 2023. Hukuman mati dan kebebasan sipil: Jepang mempertahankan hukuman mati (eksekusi terakhir pada 2022) yang dikritik sebagai pelanggaran hak hidup ada laporan tentang penahanan pra-sidang yang panjang dan tekanan pada pengacara. Tantangan dan kemajuan terkini tantangan utama imigrasi dan xenofobia: kebijakan imigrasi ketat, dengan peningkatan kejahatan rasial selama pandemi covid-19. Pada 2023, undang-undang baru membatasi imigrasi pekerja asing. Hak-hak anak disabilitas: Jepang meratifikasi konvensi hak anak pada 1994, tetapi ada masalah seperti bullying dan kurangnya dukungan untuk anak-anak penyandang disabilitas. Kemajuan positif termasuk reformasi hukum pada 2020an, seperti undang-undang untuk melindungi korban kekerasan

domestik dan pengakuan hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah Jepang aktif dalam dialog HAM internasional, meskipun kritik dari Dewan HAM PBB menyoroti perlunya perbaikan lebih lanjut (Kevin, 2020).

Karakteristik dan Tantangan HAM di Jepang

Metode penelitian normatif yuridis merupakan pendekatan yang mengkaji hukum melalui norma-norma tertulis mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksanaan, doktrin, hingga instrumen internasional. (Johnny Ibrahim) Dalam konteks hak asasi manusia di Jepang, metode ini memusatkan perhatian pada analisis kerangka normatif yang terdapat dalam konstitusi Jepang 1947 sebagai sumber hukum tertinggi. Melalui pendekatan tersebut dapat dipahami bahwa karakteristik perlindungan HAM di Jepang sangat kuat karena letaknya dalam dasar konstitusional. Pasal 11 dan Pasal 97 konstitusi Jepang menegaskan bahwa hak-hak dasar manusia merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan wajib dihormati pemerintah. Jaminan konstitusional ini menunjukkan bahwa HAM di Jepang posisikan sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan bernegara. Karakter HAM di Jepang juga bersifat individualistik dan demokratis, yang merupakan hasil reformasi besar pasca perang dunia II. Pada masa sebelum perang, kekuasaan Kaisar yang absolut dan ideologi nasionalisme membuat hak individu terpinggirkan, tetapi setelah 1947 Jepang menepatkan martabat manusia dan kedaulatan rakyat di atas kepentingan negara. Perlindungan HAM di Jepang bersifat justiciable karena dapat ditegakkan melalui pengadilan. Mahkamah Agung Jepang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi, meskipun kewenangan tersebut diterapkan dengan pendekatan kehati-hatian melalui prinsip judicial restraint. Selain itu, Karakter perlindungan HAM di Jepang juga mencerminkan kultur hukum yang legalistik dan menekankan keterayuran sosial, sehingga kebebasan individu dapat dibatasi sepanjang diatur dengan undang-undang untuk menjaga kepentingan umum.

Perkembangan HAM di Jepang secara normatif dimulai sejak berlakunya konstitusi 1947 yang menggantikan konstitusi Meiji 1889. Reformasi tersebut memperluas jaminan hak sipil dan politik seperti kebebasan berpendapat, beragama, berserikat, kebebasan pers, kesetaraan di depan hukum, dan hak atas proses pengadilan yang adil. Perkembangan ini kemudian diikuti dengan pembentukan undang-undang pendukung yang mengatur perlindungan terhadap perempuan, anak, serta pencegahan diskriminasi. Jepang juga mengesahkan sejumlah instrumen HAM internasional seperti ICCPR, ICESCR, CEDAW, CRC, dan CAT, (T Webster, 2010) yang memperkuat komitmen negara terhadap standar HAM Global. Meskipun perkembangan normatif dan institusional telah berjalan progresif, Jepang masih menghadapi tantangan implementatif, misalnya terkait hukuman mati, perlindungan pekerja imigran, isu kebebasan pers, diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti Ainu dan Burakumin, serta penanganan kekerasan seksual dan kekerasan domestik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum HAM di Jepang sudah mapan dan modern, realisasi substansi HAM masih membutuhkan peningkatan.

KESIMPULAN

Perkembangan Hukum HAM di Indonesia dan Jepang menunjukkan bahwa kedua negara memiliki 'Kerangka Konstitusional dan regulasi yang kuat, namun arah dinamika, dan efektivitas implementasinya dibentuk oleh konteks sejarah dan sosial-politik yang berbeda. Fondasi Hukum HAM yang sama-sama kuat baik Indonesia maupun Jepang memiliki dasar hukum perlindungan HAM yang selaras dengan standar internasional. Indonesia memperkuat perlindungan HAM terutama sejak Reformasi 1998 melalui amandemen UUD 1945, pembentukan Komisi Nasional (Komnas HAM), serta undang-undang khusus seperti UU

No.26/2000, Jepang telah menegakan kerangka HAM sejak konstitusi ,Perkembangan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dan Jepang sama-sama berangkat dari landasan konstitusional yang kuat,namun keduanya menempuh proses historis, politik, dan sosial yang berbeda dalam penerapannya.Indonesia mulai memperkuat sistem HAM secara nyata setelah Reformasi 1988 melalui amandemen UUD 1945,Pembentukan Lembaga seperti Komnas HAM, serta lahirnya berbagai regulasi, termasuk UU No . 39 Tahun 1999 tentang HAM Dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.Perubahan tersebut muncul sebagai respons atau tuntutan publik terhadap pemerintahan yng lebih demokratis dan akuntabel. Di sisi lain, Jepang menata dasar perlindungan HAM setelah Perang Dunia II melalui Konstitusi 1947 yang menegaskan prinsip demokrasi negara hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental. Jepang juga lebih awal meratifikasi instrumen internasional seperti ICCPR dan ICESCR pada 1979, yang menunjukkan komitmen negara tersebut terhadap standar HAM global. Walaupun, kerangka hukum keduanya relatif mapan, hambatan implementasi tetap ada.

Indonesia masih berkutat dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta perlindungan atas kebebasan berekspresi. Jepang pun dihadapkan pada persoalan diskriminasi etnis, kesenjangan gender, serta kebijakan imigrasi dan pengungsi yang dianggap terlalu ketat. Secara Komparatif, perbedaan perkembangan HAM dalam proses demokratisasi pasca-Reformasi, sedangkan Jepang mengembangkan melalui Reformasi, dan nilai-nilai sosial yang cenderung Kolektivis.

DAFTAR REFERENSI

- Lubis, T. M. (1993). In search of human rights: Legal-political dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD, M. (1999). Hukum dan pilar-pilar demokrasi. Gama Media.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, (1967). Ketetapan MPRS Nomer XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. MPRS
- Samuels, Richard J. "Politics, Rights, and Democracy in Japan." Dalam The Politics of Human Rights in Asia.
- UN Women Japan. Gender Equality in Japan: Annual Review. Tokyo: UN Women, 2021–2023.
- The Japan Times Editorials tentang isu hak-hak LGBT, gender gap, dan reformasi HAM.
- O'Donnell, Kevin. "Bullying and Child Protection Issues in Japan." Asia Pacific Journal of Education, 2020.
- The Constitution, Human Rights and Pluralism in Japan: Alternative Visions of Constitutions Past and Future — Tessa Morris-Suzuki (2018)
- Notoprayitno, Maya Indrasti, et al. "INDIGENOUS PEOPLE RIGHTS IN CULTURE & EDUCATION (A REVIEW OF RIGHTS FOR INDIGENOUS PEOPLE IN JAPAN AND INDONESIA): INDIGENOUS PEOPLE RIGHTS IN CULTURE & EDUCATION (A REVIEW OF RIGHTS FOR INDIGENOUS PEOPLE IN JAPAN AND INDONESIA)." *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM* 6.1 (2024): 1-13.
- Putra, M. F. M., Judijanto, L., Yulianingrum, A. V., Handayani, F., Angrayni, L., Maudina, D., & Thesia, E. H. (2024). *Hak asasi manusia: Landasan, perkembangan dan tantangan*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Theresia, Y. (2024). Dilema Fenomena Shoushika Tahun 2020-2023: Antara Kebijakan Imigrasi dan Pelanggaran HAM di Jepang. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(1), 10-21.
- Widiandari, A. (2021). Keberadaan Kelompok Minoritas: Mitos Homogenitas Bangsa Jepang. *KIRYOKU*, 5(2), 249-256.

Komnas HAM, Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tragedi 1965, Trisakti, Semanggi I & II).

Komnas HAM, Laporan Pemantauan dan Investigasi Kasus Kekerasan oleh Aparat. KontraS, Laporan Situasi HAM: Kekerasan Aparat (berbagai edisi).

Reporters Without Borders (RSF), World Press Freedom Index – Indonesia. Freedom House, Freedom on the Net – Indonesia.